

Peran Guru PPKn dalam Membangun Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa (Studi di SMAN 1 Sape kabupaten Bima)

Sukardin^{1*}, Yuliatin¹, Lalu Sumardi¹

¹Program Studi PPKn, FKIP Universitas Mataram, Indonesia

*Corresponding Author: sukardin.bima46@gmail.com

Article History

Received : March 27th, 2023

Revised : April 18th, 2023

Accepted : May 16th, 2023

Abstract: Tulisan ini merupakan hasil penelitian mengenai peran guru PPKn dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas siswa di SMAN 1 Sape. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru PPKn dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas siswa. Subyek penelitian ini adalah guru PPKn yang mengajar di SMAN 1 Sape. Subyek penelitian ini dipilih karena perannya sebagai guru dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan miles dan huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : peran guru PPKn sebagai inspirator, motivator, pembimbing dan korektor sudah cukup baik dalam menjalankan perannya dan dapat memberikan contoh yang baik sesuai dengan undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain memberikan contoh dan informasi yang baik terhadap siswa guru juga memberikan pengetahuan hukum dalam membangun kesadaran berlalu lintas agar terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas merupakan kewajiban untuk memenuhi kelengkapan dalam nbnerkendara bagi pengguna jalan raya. Serta factor internal guru ppkn sudah memahami undang-undang no 22 tahun 2009 tentan lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian factor eksternal berupa Kerjasama dengan pihak kepolisian mengadakan sosialisasi tentang pentingnya kesadaran hukum berlalu lintas kepada siswa dan Kerjasama guru PPKn dengan orang tua siswa untuk membangun kesadaran hukum berlalu lintas siswa melalui himbauan dari kepala sekolah dan guru PPKn.

Keywords: Berlalu lintas, Kesadaran Hukum, Peran Guru PPKn.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Oleh sebab itu hampir semua negara menempatkan variabel pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan Negara.

Pendidikan di sekolah diharapkan dapat menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas, cerdas, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Pasal 3 Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Guru PPKn menduduki peran yang sangat penting dalam membentuk sikap serta karakter siswa baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Dalam hal ini Guru sebagai tenaga pendidik diharapkan akan mampu membentuk siswa yang ideal dan memiliki mental yang kuat, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang akan dihadapi. Pembentukan karakter warga negara yang baik menurut Mulyasa, terkait dengan karakter warga negara yaitu mampu berpikir kritis dan rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan, mau berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, aktif, dan bertanggung jawab secara cerdas, bisa berkembang secara positif dan demokrasi, sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain yang berbeda secara sosio kultural, mampu memanfaatkan teknologi

,informasi, dan komunikasi secara bijak dan baik. Dengan melihat kondisi sekarang kesadaran berlalu lintas di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat dirasa masih rendah, hal ini dapat menimbulkan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Banyak sekali yang dapat dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan masalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara, seperti pelanggaran tidak menghidupkan lampu pada siang hari, tidak memiliki SIM atau STNK, berboncengan lebih dari dua orang, tidak memakai helm, dan tidak lengkapnya kendaraan bermotor (tidak adanya nomor kendaraan, kaca spion tidak lengkap, knalpot tidak sesuai standar nasional, dan memperkecil ukuran ban). Kesadaran berlalu lintas pengendara yang kurang, tidak jarang juga kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang membawa dampak bagi pengendara lain atau sesama pengguna jalan.

Berdasarkan data di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Bima Kota jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bima berdasarkan data tahun 2020 berjumlah 6.142 unit kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Sedangkan jumlah peneguran sebanyak 10.388 terhadap pengguna kendaraan. Berdasarkan profesi pelanggaran lalu lintas dilakukan pelajar termasuk kedalam jumlah tertinggi kedua setelah profesi karyawan swasta sebanyak berprofesi pelajar, dan pelanggaran lalu lintas ditinjau dari segi usia tertinggi adalah usia 15-30 tahun. Dari perbuatan kecelakaan lalu lintas ternyata diikuti dengan perbuatan pelanggaran lalu lintas. Seperti halnya yang terjadi di kota Bima, data dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Bima Kota jumlah pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan usia yang tidak memiliki SIM dari kurun waktu Januari-Desember 2020 dari usia 15-30 berjumlah 83 orang dan tercatat terdapat 36 orang yang tidak menggunakan helm dalam berkendara (Uki, 2020)

Dapat dilihat dari data di atas penyebab terjadinya pelanggaran diakibatkan oleh pelajar yang masih banyak melanggar aturan yang sudah ada. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa belum berhasilnya Sekolah dalam membentuk siswa menjadi warga negara yang patuh terhadap aturan lalu-lintas. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan di SMAN 1 Sape yang dimana peneliti melihat banyaknya siswa

melanggar aturan Undang-Undang No 22 tahun 2009. Siswa di SMAN 1 Sape masih banyak yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) disebabkan oleh siswa tersebut belum cukup Umur. Selain itu, pelanggaran lain yang dilakukan oleh siswa SMAN 1 Sape yaitu tidak menggunakan helm.

METODE

Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Sape yang berlokasi di desa naru, kecamatan Sape, Jln Soekarno-hatta. Pendekatan yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian yang berjudul “Peran Guru PPKn dalam Membangun Kesadaran Hukum berlalu lintas siswa (studi di SMAN 1 Sape kab. Bima), menggunakan pendekatan kualitatif dengan Jenis deskriptif. Menurut Moleong (2018:6), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistik, sedangkan deskriptif yaitu dengan bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kemudian jenis deskriptif merupakan suatu cara untuk mendapatkan data yang mendalam serta suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data sebenarnya (Sugiyono, 2018: 9). Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposive*. Sugiyono (2018: 138) menjelaskan teknik *Purposive* adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini yaitu Guru PPKn di SMAN 1 Sape dan siswa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengambilan data sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Teknik wawancara yaitu percakapan dengan memiliki tujuan tertentu. Percakapan dalam hal ini dilakukan oleh pihak pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas jawaban pertanyaan itu (Moleong, 2010:186). Teknik observasi dilakukan peneliti dengan terjun ke lapangan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini kegiatan pengamatan langsung dilakukan di sekolah

SMAN 1 Sape bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peran guru PPKn dalam membangun kesadaran berlalu lintas siswa. Dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, dan lainnya. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data berupa jumlah angka pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data dari pihak kepolisian tentang pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, serta untuk mengetahui apakah ada data tentang upaya yang pernah dilakukan guru PPKn dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas siswa di SMAN 1 Sape.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran guru PPKn dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas siswa di SMAN 1 Sape

Data hasil penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di SMAN 1 Sape.

Inspirator

Berdasarkan data hasil observasi, dan wawancara dapat dipahami bahwa guru PPKn SMAN 1 Sape sudah menjalankan perannya sebagai inspirator dengan memberikan contoh atau teladan terhadap siswa agar siswa tidak membawa motor sendiri ke sekolah. Dikarenakan rata-rata usianya masih 16 tahun. Hal itu dilakukan oleh guru PPKn agar siswa bisa mentaati aturan lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009.

Hal itu diperkuat dari data hasil wawancara yang diperoleh dari siswa sebagai informan yang berarti siswa mengatakan guru sudah memberikan inspirasi terhadap kami supaya kami tidak mengendarai kendaraan sendiri pada wawancara yang telah dilakukan. Begitu juga jawaban Informan kedua yang diperoleh dari wawancara mengatakan; 1) Guru PPKn sudah melarang siswa untuk tidak membawa motor sekolah karena umur siswa belum memenuhi syarat untuk membawa motor. 2) Guru PPKn sudah sering menghimbau siswa untuk tidak membawa motor ke sekolah.

Melihat realita dan kenyataan dilapangan serta berdasarkan hasil observasi, dan wawancara yang dilakukan terhadap subyek dan informan penelitian, maka peran guru PPKn sebagai

Inspirator (Penginspirasi) untuk siswa membawa motor ke sekolah. Berdasarkan uraian diatas dapat, diketahui bahwa peran guru PPKn SMAN 1 Sape sudah sejalan dengan teori tentang Peran Guru Sebagai Inspirator yang dikemukakan oleh Djamarah dan syarat orang yang boleh mengendarai sepeda motor sesuai dengan isi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 81 ayat 2.

Informator

Guru PPKn SMAN 1 Sape sudah memberikan Informasi kepada siswa yang belum memiliki surat ijin mengemudi untuk tidak boleh membawa motor ke sekolah. Karena batas minimal orang bisa mengendarai kendaraan roda dua sudah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan dalam pasal 81 ayat 1 sampai 5. Hal itu sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Djamarah (2014:36-37) yang menyebutkan peran guru PPKn sebagai Informator (Menginformasi) yaitu Guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. Informasi yang baik dan efektif diperlukan dari guru. Kesalahan informasi adalah racun bagi anak didik. Informator yang baik adalah guru yang mengerti apa kebutuhan anak didik dan mengabdikan untuk anak didik.

Pembimbing

Guru PPKn SMAN 1 Sape sudah menjalankan perannya sebagai Pembimbing yaitu agar siswa bisa menjadi warga negara yang baik dengan mengetahui kewajibannya untuk tidak melanggar aturan lalu lintas seperti membawa motor ke sekolah ke sekolah bagi siswa yang belum cukup umur.

Hal di atas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Djamarah (2014:36-37) yaitu sebagai Pembimbing memiliki peranan penting, karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing anak didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap. Tetapi semakin dewasa, ketergantungan anak didik semakin berkurang. Jadi, bagaimanapun juga bimbingan dari guru sangat diperlukan pada saat anak didik belum mampu berdiri sendiri. Melalui mata pelajaran PPKn, siswa mendapatkan pembelajaran untuk menjadi seorang warga negara yang baik. Warga negara yang baik

adalah warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Guru Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidik yang memegang peran utama ketika di sekolah dalam memberikan bimbingan bagaimana siswa harus bersikap menjadi seorang warga Negara yang baik dan taat terhadap hukum (winarno, 2007: 59).

Korektor

Peran guru PPKn sebagai korektor (mengoreksi atau memperbaiki) sikap, tingkah laku, dan perbuatan siswa SMAN 1 Sape, sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh, Djamarah (2014: 36-37) yang menyebutkan Korektor (mengoreksi) yaitu guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Semua nilai yang baik harus guru pertahankan dan semua nilai yang buruk harus di singkirkan dari jiwa dan watak anak didik. Bila guru membiarkan nilai-nilai buruk tetap ada di dalam jiwa dan watak anak didik berarti guru telah mengabaikan peranannya sebagai yang menilai dan mengoreksi semua sikap, tingkah laku, dan perbuatan anak didik. Selain itu juga kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh guru juga sangat berperan dalam membentuk pribadi peserta didik, Ini dapat di maklumi karena manusia merupakan makhluk yang suka mencontoh, termasuk mencontoh pribadi gurunya dalam membentuk pribadinya. Kompetensi kepribadian sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Guru PPKn SMAN 1 Sape sudah menjalankan perannya sebagai korektor / orang yang mengoreksi sikap, tingkah laku, dan perbuatan siswa untuk membangun kesadaran hukum berlalu lintas agar tidak melanggar aturan yang sudah ada. Faktor yang mempengaruhi peran guru PPKn dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas siswa di SMAN 1 Sape.

Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri itu sendiri, sehingga nantinya akan mempengaruhi Peran Guru PPKn dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas siswa di SMAN 1 Sape. Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara dapat dipahami bahwa guru PPKn sudah mengetahui Undang- Undang 22 Tahun 2009. Akan tetapi pengetahuan yang diberikan oleh guru PPKn kepada siswa belum maksimal karena masih ada siswa yang belum

mengetahui tentang Undang-Undang tersebut. Hal di atas sejalan dengan Kompetensi Profesional yaitu guru memiliki Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang di tetapkan dalam standar Nasional Pendidikan. Serta sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Soekanto menyebutkan pengetahuan hukum yaitu pengetahuan seseorang mengenai beberapa beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hokum (tertulis dan tidak tertulis). Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang dibolehkan oleh hukum. Seperti, orang mengetahui bahwa membunuh dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan ketika telah diundangkan.

Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar itu sendiri, sehingga nantinya akan mempengaruhi Peran Guru PPKn dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMAN 1 Sape. Salah satunya kerjasama Guru PPKn dengan pihak kepolisian. Hal ini diartikan Kerjasama antara Guru PPKn SMAN 1 Sape dengan Pihak Kepolisian sangat penting untuk membangun kesadaran hukum berlalu lintas siswa, dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat membangun kesadaran hukum berlalu lintas siswa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kerjasama guru PPKn SMAN 1 Sape dengan pihak Kepolisian berupa sosialisasi setiap awal semester agar siswa tidak mengendarai sendiri sepeda motor kesekolah. tetapi sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu tidak berjalan mulus di karenakan masih saja ada siswa yang membawa motor tanpa di lengkapi surat ijin mengemudi. Kerjasama Guru PPKn dengan Orang Tua siswa. Hal ini diartikan Kerjasama antara Guru PPKn SMAN 1 Sape dengan orang tua siswa sangat penting untuk membangun kesadaran hukum berlalu lintas siswa, dengan adanya kerjasama ini diharapkan siswa dapat mematuhi peraturan yang ada. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kerjasama guru PPKn SMAN 1 Sape dengan orang tua siswa berupa kerjasama melalui kepala dengan mengadakan rapat dengan orang tua siswa diawal semester yang menghasilkan surat

himbauan untuk melarang siswa membawa motor kesekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di uraikan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut; Peran guru PPKn dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas siswa di SMAN 1 Sape dengan menjalankan peran sebagai Inspirator, Infomator, pembimbing, dan korektor sudah sangat baik. Akan tetapi rata-rata siswa belum melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Dalam menjalankan perannya guru PPKn SMAN 1 Sape juga dipengaruhi oleh dua faktor dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas siswa di SMAN 1 sape yaitu; 1) Faktor internal meliputi pemahaman guru terhadap undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu guru juga sudah memberikan pengetahuan kepada siswa tentang Undang-Undang tersebut akan tetapi masih saja siswa yang tidak mengetahui tentang Undang-Undang tersebut. 2) Faktor eksternal yang mendukung peran guru PPKn tersebut berasal dari pihak kepolisian yang sudah menjalin kerjasama dengan guru PPKn SMAN 1 Sape dalam memberikan sosialisasi kepada siswa dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas. Kemudian faktor eksternal lain yang mendukung peran guru PPKn dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas ialah bekerjasama dengan orang tua siswa melalui surat edaran oleh kepala sekolah. Tetapi masih saja ada siswa yang belum paham akan pentingnya kesadaran hukum berlalu lintas hal itu dibuktikan masih banyak siswa yang berboncengan tetapi yang di bonceng tidak menggunakan helm. Selain itu Guru PPKn SMAN 1 Sape juga sudah menjalin kerjasama dengan orang tua siswa agar tidak mengizinkan anaknya yang belum cukup umur untuk tidak membawa motor ke sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung peneliti. Terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, memberikan

motivasi, dan membantu dalam penyusunan hingga selesainya penelitian ini. Terima kasih kepada kepala sekolah dan staf guru SMAN 1 Sape yang sangat baik dalam memberikan waktu dan bimbingan kepada peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.

REFERENSI

- Ali Zainuddin (2005). *Sosiologi Hukum: Ambon. Sinar Grafika*
- Arikunto Suharsimi (2013). *Manajemen penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahri Syaiful (2014). *Guru dan murid dalam interaksi edukatif*. Jakarta: Rineka cipta
- Cahyani Dwi (2013). Peranan guru pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N 1 Mirit kabupaten Kebumen. <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/24001>
- Depdiknas (2003). Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional. Jakarta : Depdiknas.
- Federawati Suryani (2017). Peran guuru PPKn dalam meningkatkan kesadaran siswa menaati tata tertib sekolah. <https://ppkn.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2018/08/Suryani.-Universitas-Sebelas-Maret..pdf>.
- Mertokusumo sudikno (2010). *Bunga rampai ilmu hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Moloeng, Lexi J (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Narwoko Dwi, Suyanto Bagong (2004). *Sosiologi teks pengantar terapan*. Jakarta: kencana media grup
- Ruminiati (2007). *Pengembangan pendidikan kewarganegaraan SD*. Jakarta: Depnas
- Seokanto Soerjono (2002). *Teori peranan*. Jakarta: Bumi aksara
- Soekanto, Soejono. & Sulistiyo Budi (2012) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Uki. 2020, polres bima kota tilang 6.142 kendaraan. <https://kahaba.net/berita-kota-bima/83177/tahun-2020-polres-bima-kota-tilang-6-142-kendaraan.html>
- Winarno Dwi (2007). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.